

## SEKOLAH RAMAH ANAK, DISIPLIN, DAN BUDAYA KEKERASAN DI SEKOLAH DI INDONESIA

**Khaerul Umam Noer**

Universitas Muhammadiyah Jakarta, Indonesia  
E-mail: [umam.noer@umj.ac.id](mailto:umam.noer@umj.ac.id)

**Abdulaziz Hanafi**

Universitas Muhammadiyah Jakarta, Indonesia  
E-mail: [aa.hanafi@gmail.com](mailto:aa.hanafi@gmail.com)

**Dhea Ariesta Khairunnisa**

Universitas Muhammadiyah Jakarta, Indonesia  
E-mail: [dheaariesta@gmail.com](mailto:dheaariesta@gmail.com)

**Fairus Dwi Putri**

Universitas Muhammadiyah Jakarta, Indonesia  
E-mail: [fairusdwi@gmail.com](mailto:fairusdwi@gmail.com)

Article history:

Submitted: 15-10-2020 | Review: 23-11-2020 | Revised: 06-05-2021 | Accepted: 06-05-2021

### **Abstract**

*Since 2014 Indonesia has entered a new phase in the efforts to fulfill children's rights, especially the protection of children in schools through Child-Friendly Schools (CFS). Until May 2019, there were 16,880 CFS's throughout Indonesia. There are six indicators of CFS, this paper focus on how the the application of discipline without violence in school. Using a mixed research method, through a survey of 3272 students in 75 schools in Bekasi, Depok and Bandung, and interviews with the students, principal and school committee. This research shows that the CFS policy in schools is still not running well. Violence, in the name of discipline, still continues at school. Students are still physically punished, there is no mechanism for the conversion of sentences to assignments, so there is no mechanism for complaints and prosecution of sexual harassment cases. This is certainly worrying, because CFS policy is not just a school claim, but must manifest in school policy and implementation*

**Keywords:** *Child-friendly schools; child rights convention; education; violence; discipline*

### **Abstrak**

*Sejak 2014 Indonesia memasuki babak baru dalam upaya pemenuhan hak anak, utamanya perlindungan anak di sekolah melalui Sekolah Ramah Anak. Hingga Mei 2019, terdapat 16,880 SRA di seluruh Indonesia. Terdapat enam indikator SRA, tulisan ini berfokus pada salah satu indikator, yakni bagaimana penerapan disiplin tanpa kekerasan di sekolah. Dengan metode penelitian campuran, melalui survei ke 3272 orang siswa di 75 sekolah di Bekasi, Depok, dan Bandung, dan wawancara dengan Kepala Sekolah dan Komite Sekolah. Penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan SRA di sekolah masih belum berjalan. Kekerasan, atas nama disiplin, masih berlangsung di sekolah. Siswa masih dihukum secara fisik, belum ada mekanisme konversi hukuman ke tugas, hingga tidak adanya mekanisme pengaduan dan penindakan kasus pelecehan seksual. Hal ini tentu mengkhawatirkan, sebab SRA bukan hanya sekedar klaim sekolah, melainkan harus mewujudkan dalam kebijakan sekolah dan implementasi di lapangan*

**Kata Kunci:** Sekolah ramah anak; konvensi hak anak; pendidikan; kekerasan; disiplin

## **PENDAHULUAN**

Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 8 Tahun 2014 tentang Kebijakan Sekolah Ramah Anak menetapkan syarat hadirnya Sekolah Ramah Anak (SRA) sebagai bagian integral dari Kota Layak Anak (KLA). SRA didefinisikan sebagai satuan pendidikan formal, nonformal dan informal yang aman, bersih dan sehat, peduli dan berbudaya lingkungan hidup, mampu menjamin, memenuhi, menghargai hak hak anak dan perlindungan anak dari kekerasan, diskriminasi dan perlakuan salah lainnya serta mendukung partisipasi anak terutama dalam perencanaan, kebijakan, pembelajaran, pengawasan dan mekanisme pengaduan terkait pemenuhan hak dan perlindungan anak di setiap satuan pendidikan. SRA dengan demikian dilakukan oleh semua satuan pendidikan di lingkungan Kementerian Agama maupun Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (KPPA RI, 2015).

Hal ini sejalan dengan Konvensi Hak Anak yang diratifikasi oleh negara pada tahun 1990, terutama pada hak untuk berkembang (mencakup hak atas pendidikan, informasi, waktu luang, kegiatan seni dan budaya, kebebasan berpikir, berkeyakinan, dan beragama, serta hak anak berkebutuhan khusus), dan hak partisipasi (mencakup kebebasan untuk menyatakan pendapat, berkumpul dan berserikat, serta hak untuk ikut serta dalam pengambilan keputusan yang menyangkut dirinya). Ratifikasi ini terwujud dalam UU 23/2002 yang kemudian direvisi menjadi UU 35/2014 Tentang Perlindungan Anak. Konstitusi dan UU mengamanatkan bahwa Negara harus menjamin pemenuhan hak dan kebutuhan dasar anak, sehingga anak dapat tumbuh dan berkembang secara sehat dan wajar.

Lebih jauh, UU 35/2014 juga mengamanatkan pentingnya perlindungan anak dalam skala yang lebih luas, yakni pemerintah Kabupaten/Kota di Indonesia untuk menjadi Kota Layak Anak. Kota Layak Anak adalah Kabupaten/Kota yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha, yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak dan perlindungan anak, termasuk di antaranya adalah hak untuk menikmati pendidikan yang bebas dari diskriminasi, yang menjadi tujuan dasar Sekolah Ramah Anak.

Keberadaan SRA menjadi sangat penting sebab Indonesia telah memiliki sejumlah instrumen hukum dan kebijakan yang mengamanatkan perlindungan anak di sekolah, antara lain Kepres 36/1990 tentang Konvensi Hak Anak, UU 35/2014 tentang Perubahan UU 23/2002 tentang Perlindungan Anak, Instruksi Presiden 1/2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat, Peraturan Menteri PPPA 8/2014 tentang Pedoman Sekolah Ramah Anak, dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan 82/2015 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan. Kebijakan ini disambut baik di berbagai lembaga pendidikan, hal ini dapat dilihat dari data SRA, bahwa hingga Mei 2019, terdapat 16,880 sekolah yang menyatakan diri sebagai Sekolah Ramah Anak, tersebar di 243 Kabupaten/Kota di Indonesia (Sekretariat Bersama Sekolah Ramah Anak Indonesia, 2019).

Persoalannya adalah, meski sudah digagas lama, SRA belum dikaji secara serius, hal ini dapat terlihat dari betapa sedikitnya kajian mengenai SRA. Kajian-kajian mengenai SRA lebih banyak pada fokus implementasi kebijakan (Indraswati et al., 2020; Rangkuti & Maksam, 2019; Rohmana & Suyanto, 2019; Sutami et al., 2020; Wuryandani et al., 2018; Yosada & Kurniati, 2019), khususnya bagaimana SRA harus dilakukan oleh satuan pendidikan (Ambarsari & Harun, 2018; Kristanto et al., 2012; Utami et al., 2017), manajemen inklusi dan model pembelajaran inovatif (Alfina & Anwar, 2020; Sudirjo, 2016), dan bagaimana SRA dikaitkan dengan pembangunan karakter anak (Na'imah et al., 2020; Nuraeni & Nurunnisa, 2020; Wahid & Purnomo, 2020). Kajian-kajian tersebut tidak melihat

bagaimana SRA sebagai bagian dari upaya mencegah tindak kekerasan di lembaga pendidikan, padahal data kekerasan pada anak di lembaga pendidikan terus meningkat setiap tahunnya (Christiana, 2019; Noer, 2019). Tulisan ini berfokus pada dua hal. *Pertama*, memetakan bagaimana kebijakan SRA di lapangan, terutama dikaitkan dengan model pendisiplinan tanpa kekerasan yang menjadi salah satu indikator utama SRA. *Kedua*, dengan melakukan survey, penelitian ini memberikan data bahwa SRA yang dijalankan belum sepenuhnya ramah pada anak, hal ini akan dijelaskan dengan masih banyaknya tindak kekerasan pada anak di sekolah.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini membagi responden berdasarkan jenis kelamin. Hal ini penting dilakukan, sebab beberapa pertanyaan yang diajukan berkaitan erat dengan konstruksi gender yang ada dan persoalan berbeda yang dihadapi oleh anak perempuan dan laki-laki. Dari 3,727 orang responden, sebanyak 2,056 responden adalah perempuan. Penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian campuran, dilakukan di tiga kota: Kota Bandung, Kota Bekasi, dan Kota Depok mulai November 2019-Februari 2020. Di tahap awal, tim peneliti menggunakan model pengambilan sampel berlapis. Tahap pertama adalah survey kepada 3750 orang responden – 23 orang menolak berpartisipasi, sehingga jumlah akhirnya sebesar 3,727 orang pelajar tingkat menengah yang berasal dari 75 sekolah, dengan ambang batas kesalahan sebanyak 3%. Responden dipilih menggunakan *simple random sampling*, di mana setiap sekolah diwakili oleh 50 orang siswa. Responden diberikan pertanyaan secara langsung oleh enumerator sehingga data dapat diperoleh secara cepat dan akurat, di samping mencegah terjadinya kesalahpahaman responden atas pertanyaan yang diajukan.

Setelah memperoleh data awal, tim melakukan tahap kedua berupa pendalaman dengan wawancara mendalam kepada 90 orang siswa, yang berasal dari tiga puluh sekolah. Selain mengirimkan survey kepada siswa, kami juga mewawancarai Kepala Sekolah, Komite Sekolah, BP/BK, dan orangtua siswa yang diambil sebagai sampel kedua penelitian. Sebagai catatan, seluruh sekolah yang disasar adalah tingkat menengah, baik yang bernaung di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan maupun Kementerian Agama (KPPA RI, 2014).

Secara khusus tulisan ini akan mempergunakan kerangka teori budaya kekerasan, terutama bagaimana kekerasan di lembaga pendidikan yang dilakukan secara terus menerus membentuk konstelasi budaya kekerasan yang akut. Teori budaya kekerasan membahas luasnya pola kekerasan tertentu dalam dimensi masyarakat. Konsep ini dikembangkan dari model kekerasan struktural, seiring dengan berkembangnya berbagai kajian dan gagasan bahwa suatu budaya dapat memberikan sanksi maupun persetujuan atas tindakan kekerasan berkembang menjadi apa yang dikenal sebagai teori budaya kekerasan saat ini (Galtung, 1990).

Lebih jauh, teori budaya kekerasan berpotensi menjelaskan kekerasan antar generasi dan kekerasan yang terjadi dalam lingkup pendidikan. Meski konsep Galtung telah banyak dikritik karena terlalu simplistis (Staub, 2003), namun untuk kepentingan tulisan ini, konsep Galtung masih relevan sebab melihat bahwa tindak kekerasan bersifat multiaktor, bahwa pelaku kekerasan tidak hanya *peer group*, namun juga guru maupun institusi pendidikan itu sendiri. Tulisan ini berfokus bagaimana kebijakan SRA ketika berhadapan dengan tindak kekerasan yang telah membudaya di sekolah.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Kebijakan Sekolah Ramah Anak**

Sekolah Ramah Anak adalah kebijakan yang sangat multistakeholder, meliputi pemerintah pusat dan daerah, sekolah, sivitas akademika, dunia usaha, masyarakat, dan

stakeholder lainnya. Berbagai pihak ini terlibat secara langsung dalam persiapan, perencanaan, dan pelaksanaan SRA. Dalam tataran kebijakan, terdapat lima prinsip utama dalam pengembangan SRA mencakup jaminan kesempatan bagi setiap anak untuk menikmati haknya untuk memperoleh pendidikan tanpa diskriminasi berdasarkan disabilitas, gender, suku bangsa, agama, dan latar belakang orang tua, pertimbangan utama dalam semua pengambilan keputusan di sekolah adalah kepentingan terbaik bagi anak, menciptakan lingkungan yang menghormati martabat anak dan menjamin pengembangan holistik dan terintegrasi setiap anak, penghormatan atas hak anak untuk mengekspresikan pandangan dalam segala hal yang mempengaruhi anak di lingkungan sekolah dan transparansi, akuntabilitas, partisipasi, keterbukaan informasi, dan supremasi hukum di satuan pendidikan (Sekretariat Bersama Sekolah Ramah Anak Indonesia, 2019).

Agar sebuah sekolah dapat diakui sebagai SRA, ada tiga tahapan yang harus dilakukan, mulai dari persiapan, perencanaan, dan pelaksanaan. Di tahapan persiapan, sejumlah hal harus dilakukan, mulai dari sosialisasi pemenuhan hak dan perlindungan anak, bekerjasama dengan Gugus Tugas KLA, konsultasi anak untuk memetakan pemenuhan hak dan perlindungan anak serta menyusun rekomendasi dari hasil pemetaan oleh anak, hingga peran dan komitmen Kepala Sekolah, Komite Sekolah, orangtua, dan peserta didik untuk mengembangkan SRA dalam bentuk Kebijakan di sekolah. Pihak sekolah juga harus membuat Tim Pelaksana SRA, yang dibuat oleh Kepala Sekolah bersama Komite Sekolah/Madrasah, dan peserta didik. Peran Tim Pelaksana SRA di sekolah amat krusial, sebab di tangan Tim Pelaksana inilah perencanaan dan pelaksanaan SRA dilakukan. Tim ini bertugas untuk mengoordinasikan berbagai upaya pengembangan, sosialisasi, menyusun dan melaksanakan rencana, memantau proses pengembangan, dan evaluasi. Lebih jauh, Tim Pelaksana SRA mengidentifikasi potensi, kapasitas, kerentanan, dan ancaman untuk mengembangkan SRA di sekolah.

Di tingkat perencanaan, Tim Pelaksana SRA memiliki wewenang untuk mengintegrasikan kebijakan, program, dan kegiatan yang sudah ada di sekolah. Berbagai program dan kegiatan seperti Usaha Kesehatan Sekolah, Pangan Jajanan Anak Sekolah, Sekolah Adiwiyata, Sekolah Inklusi, Sekolah/Madrasah Aman Bencana, Sekolah Hebat, Kantin Kejujuran, Madrasah Insan Cendekia, Pesantren Ramah Anak, Bebas Narkotika dan Zat Adiktif, dan lainnya adalah komponen penting dalam perencanaan pengembangan SRA ke dalam Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS). Pelaksanaan RKAS di bawah tanggung jawab Tim dengan dengan mengoptimalkan semua sumber daya sekolah, dan bermitra dengan pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, dunia usaha, dan pemangku kepentingan lainnya.

Sekolah Ramah Anak memiliki enam indikator yang dikembangkan untuk mengukur capaian SRA, yakni (a) kebijakan SRA, (b) pelaksanaan kurikulum, (c) pendidik dan tenaga kependidikan terlatih hak anak, (d) sarana dan prasarana SRA, (e) partisipasi anak, dan (f) partisipasi orang tua, lembaga masyarakat, dunia usaha, pemangku kepentingan, dan alumni (KPPA RI, 2014, 2015; Sekretariat Bersama Sekolah Ramah Anak Indonesia, 2019). Tulisan ini hanya berfokus pada poin kebijakan SRA, utamanya dalam ketersediaan kebijakan anti kekerasan dan implementasi kebijakan anti kekerasan.


### **Kebijakan (Belum) Anti Kekerasan Pada Anak**

Kebijakan anti kekerasan pada anak, setidaknya dalam tahapan formal dapat dilihat dari tiga hal: *Pertama*, bahwa kebijakan tersebut disusun bersama-sama melibatkan seluruh stakeholder sekolah, mulai dari peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan, pegawai, dan orangtua. *Kedua*, adanya kebijakan anti kekerasan dan implementasinya yang mencakup tiga hal yaitu larangan tindak kekerasan, penegakan disiplin dengan tanpa kekerasan dan

merendahkan, dan adanya mekanisme pengaduan dan penanganan kasus kekerasan (KPPA RI, 2015).

Pada poin pertama, kebijakan anti kekerasan kepada peserta didik disusun bersama-sama seluruh stakeholder, kami menanyakan kepada siswa empat hal yaitu apakah mereka dilibatkan dalam pembuatan kebijakan anti kekerasan di sekolah, apakah mereka mengetahui kebijakan tersebut, apakah kebijakan tersebut selalu disosialisasikan, dan apakah para siswa peduli terhadap kebijakan tersebut. Data yang diperoleh menarik, meski sebagian siswa, sekitar 23% responden, mengakui bahwa mereka dilibatkan dalam pembuatan kebijakan anti kekerasan, namun dalam penelusuran lanjutan, keterlibatan mereka hanya sebatas menandatangani lembar persetujuan untuk mematuhi peraturan sekolah yang diberikan ketika mereka kali pertama masuk ke sekolah. Hampir seluruh sekolah yang kami survey memberikan semacam pakta integritas bahwa siswa di sekolah tersebut bersedia mematuhi seluruh peraturan dan kebijakan yang berlaku di sekolah. Bahkan yang menandatangani pakta tersebut adalah orangtua siswa, bukan siswa itu sendiri. Lebih jauh, pengetahuan atas peraturan sekolah lebih banyak diketahui setelah siswa tersebut dinyatakan diterima oleh sekolah. Hanya sedikit sekali, hanya 27% sekolah yang secara terbuka memberikan salinan peraturan kepada calon siswa yang mendaftar, artinya 73% sekolah baru memberikan informasi mengenai peraturan ketika siswa baru mendaftar ulang, itupun sifatnya hanya informasi yang harus ditandatangani. Tidak ditemukan satu sekolahpun yang memberikan klausul untuk menolak tandatangan dan/atau memberikan peluang untuk menambah atau mengurangi peraturan yang dibuat.

Hal ini sejalan dengan pertanyaan berikutnya, bahwa lebih dari separuh siswa tidak mengetahui peraturan sekolah, terutama yang menyangkut larangan untuk melakukan tindak kekerasan verbal maupun non verbal, baik dilakukan oleh sesama siswa, maupun antara pendidikan dan/atau tenaga kependidikan ke siswa. Ketidaktahuan ini boleh jadi disebabkan karena dua hal: *pertama*, dari pengamatan lapangan, hanya sedikit sekali sekolah yang secara terang meletakkan peraturan sekolah secara tertulis yang dapat dibaca oleh semua sivitas akademika. Sekolah-sekolah ini biasanya meletakkan papan peraturan yang ditempatkan di dekat ruang guru atau ruang kepala sekolah. Hal ini semakin dipersulit karena peraturan yang begitu banyak mengakibatkan fontasi dan ukuran huruf yang dipakai semakin kecil, yang berdampak pada semakin tidak terbacanya peraturan di sekolah tersebut. *Kedua*, ketidaktahuan ini lebih disebabkan bahwa pihak sekolah amat jarang mengadakan sosialisasi, utamanya tentang kekerasan, kepada peserta didik (Gambar 1)



Gambar 1. Keterlibatan dan pengetahuan siswa tentang kebijakan SRA


Hal ini jelas terkonfirmasi dari mayoritas jawaban para responden, sekitar 74%, yang menyatakan bahwa mereka tidak pernah disosialisasikan mengenai peraturan sekolah yang mengatur mengenai larangan tindak kekerasan di sekolah. Kami mencoba mengeksplorasi pada mereka yang menyatakan tahu mengenai aturan kekerasan di sekolah, dari 26% (1007)

responden yang menyatakan tahu, 79% di antaranya berasal dari keluarga yang juga berkecimpung di dunia pendidikan. Artinya ada keterkaitan serius antara latar belakang orangtua dengan pengetahuan anak terhadap kekerasan di lembaga pendidikan. Sedangkan selebihnya mengetahui adanya kebijakan tersebut dari peraturan yang dibagikan dan/atau ditempel di papan pengumuman.

Kebijakan untuk melarang tindak kekerasan, verbal maupun non verbal, menjadi titik krusial tersendiri. Dari pengamatan langsung di 75 sekolah, hanya 44 sekolah yang secara jelas menyatakan bahwa segala bentuk tindak kekerasan dilarang di sekolah, baik ditempel di papan pengumuman atau dalam bentuk buku peraturan yang dibagikan ke siswa. Persoalannya adalah, bahkan sekolah yang secara tegas menyatakan bahwa tindak kekerasan adalah dilarang, tidak dijelaskan dengan detail bentuk-bentuk tindak kekerasan, atau tindak kekerasan hanya berfokus pada tindak kekerasan fisik, sedangkan tindak kekerasan non fisik bahkan kekerasan seksual tidak diatur, untuk tidak mengatakan tidak disebut sama sekali.

Persoalan lainnya adalah, di beberapa sekolah, larangan untuk melakukan kekerasan lebih difokuskan pada larangan untuk tidak melakukan kekerasan antar siswa. Hal ini dikaitkan dengan tindak kekerasan perpeloncoan siswa baru, larangan membentuk gank di dalam sekolah, larangan untuk merundung siswa yang berkebutuhan khusus, hingga larangan untuk tawuran, baik di dalam sekolah maupun di luar sekolah. Hanya empat sekolah yang secara tegas menyatakan bahwa larangan untuk melakukan tindak kekerasan juga ditujukan untuk pendidik dan tenaga kependidikan. Di sisi lain, masalah ketidaktahuan ini tidak hanya menjadi persoalan lembaga, namun juga individu peserta didik. Hanya 14% responden yang menyatakan peduli terhadap kebijakan anti kekerasan di sekolah, dibandingkan dengan 86% lainnya yang memilih untuk tidak peduli terkait dengan peraturan dan kebijakan anti kekerasan di sekolah. Hal ini menarik untuk dieksplorasi lebih lanjut, mengapa siswa cenderung abai terhadap kebijakan anti kekerasan di sekolah yang notabene menguntungkan mereka.

Dalam hal pendisiplinan, kami membagi penegakan disiplin menjadi dua: di dalam dan di luar kelas, dan data yang kami peroleh bahwa penegakan disiplin, baik di dalam maupun di luar, sama-sama mengkhawatirkan. Dari 3,727 responden, sebanyak 891 orang (24%) yang menyatakan bahwa model pendisiplinan yang terjadi di dalam kelas tidak menggunakan kekerasan dan/atau merendahkan, sedangkan sisanya menyatakan sebaliknya. Kami menanyakan apakah para siswa yang menyatakan tidak pernah mengalami kekerasan berikut: guru selalu mengungkit kesalahan, dihukum berdiri di luar kelas atau di samping papan tulis, dipukul dengan gagang sapu, penghapus, atau penggaris, diteriaki atau diledok teman ketika sedang dihukum dan guru tidak melarang, dan diteriaki oleh guru dengan kata-kata kotor di muka umum (Gambar 2)




Gambar 2. Pendisiplinan di dalam kelas

Data menunjukkan tindak pendisiplinan yang dilakukan oleh pendidik di sekolah masih banyak menggunakan model kekerasan, baik kekerasan fisik seperti hukuman berdiri, dipukul dengan gagang sapu, hingga berlari di lapangan, maupun kekerasan verbal seperti selalu diungkit kesalahannya hingga pendidik tidak melarang ketika teman-teman sekelasnya merunding anak yang dihukum baik dengan olok-olok hingga kata-kata kasar.

Dalam wawancara dengan para siswa, diketahui banyak pendidik yang seringkali ketika marah di kelas sering mengungkit kesalahan siswa, seperti siswa yang selalu terlambat hadir, siswa malas membuat tugas, atau siswa selalu tidak mendengar perintah yang diberikan. Beberapa siswa menceritakan bahwa seringkali pendidik mengatakan kalimat kotor, dengan mengatakan bahwa bahwa kemalasan anak adalah hasil didikan dari orangtua yang tidak becus mengurus anak, hingga menstigma anak sebagai anak nakal. Di beberapa kasus, ketika pendidik sudah tidak lagi mampu menahan amarah, yang terjadi adalah tindak pemukulan terhadap siswa di dalam kelas. Beberapa kasus lain, siswa dilaporkan kepada pihak BP/BK, terutama jika sudah berulang, namun masih ditemukan bias yang dilakukan oleh BP/BK dalam penanganan kasus, terutama jika yang melaporkan adalah pendidik yang bersangkutan.

Terdapat kaitan antara penyebab hukuman dengan jenis hukuman yang diberikan. Penyebab yang paling sering terjadi adalah siswa tidak mendengarkan pemaparan materi, berisik di kelas, mengantuk, ngobrol dengan teman, tidak mengerjakan tugas, bolos ketika jam pelajaran, hingga menyontek saat ujian. Dalam wawancara dengan pendidik dan kepala sekolah diketahui bahwa untuk siswa yang tidak mendengarkan atau berisik, biasanya hukumannya hanya diperingatkan atau membaca materi di depan, sedangkan siswa yang tidak mengerjakan tugas hingga bolos biasanya akan dilaporkan ke wali kelas dan BP/BK. Namun ada banyak cerita bagaimana siswa dihukum oleh pendidik dengan disuruh berdiri di luar kelas atau di samping papan tulis sepanjang jam pelajaran karena berisik dan mengantuk, hingga dipukul menggunakan gagang sapu atau berlari keliling lapangan karena tidak mengerjakan tugas.

Model pendisiplinan dengan kekerasan juga ditemukan di luar kelas. Berbeda dengan pendisiplinan di dalam kelas yang terjadi karena perilaku siswa yang dianggap melanggar peraturan di dalam kelas, pendisiplinan di luar kelas terjadi karena dua hal yaitu pelanggaran oleh siswa dilakukan di luar kelas, seperti terlambat tiba ke sekolah, ketahuan merokok di dalam lingkungan sekolah, atau tertangkap tangan membawa pornografi dan/atau senjata tajam ke sekolah dan pelanggaran terjadi di luar lingkungan sekolah, seperti terlibat dalam perkelahian, tawuran, hingga adanya pelaporan terkait merokok atau tindakan asusila lainnya (Gambar 3).




Gambar 3. Pendisiplinan di luar kelas

Data menunjukkan bahwa hukuman-hukuman yang bersifat fisik masih mendominasi di sekolah yang mengklaim diri sebagai SRA. Beberapa hukuman seperti dijemur di lapangan – baik mengenakan seragam lengkap maupun tanpa baju, dipukul dengan rotan atau gagang sapu, hingga dicukur grepes dan botak masih dilakukan. Kami menanyakan perihal hukuman-hukuman tersebut, dan menurut kepala sekolah, bahwa hukuman tersebut diberikan kepada siswa yang melakukan pelanggaran berat, seperti terlibat tawuran, tertangkap tangan membawa senjata tajam dan gambar atau video porno dalam telepon seluler mereka. Persoalannya adalah, sebagaimana akan dijelaskan lebih lanjut, mekanisme pemberian hukuman ini tidak diimbangi dengan tata cara pelaporan maupun mekanisme pembelaan diri oleh siswa. Di sisi lain, hukuman-hukuman ini diberikan seringkali tanpa berkoordinasi dengan BP/BK dan Komite Sekolah sebagai salah satu bagian penting dari Tim SRA.

Jika dilihat lebih lanjut, terdapat perbedaan menarik antara hukuman yang diberikan kepada siswa laki-laki dan perempuan. Hukuman fisik cenderung lebih banyak diberikan bagi siswa laki-laki, meski siswa perempuan menerima hukuman fisik, seperti dipukul dengan mistar, berdiri di depan atau luar kelas, hingga berlari di lapangan. Siswa perempuan cenderung mendapatkan hukuman verbal, seperti selalu diungkit kesalahannya atau menjadi omongan di kalangan pendidik atau tenaga kependidikan. Model hukuman yang dilakukan oleh sekolah pada dasarnya adalah pelanggaran terhadap Permen SRA, sebab dalam Permen secara tegas dinyatakan bahwa sekolah wajib memiliki kebijakan anti kekerasan terhadap siswa berupa adanya larangan terhadap tindak kekerasan, diskriminasi dan perundungan antarsiswa, antara pendidik, tenaga kependidikan dan pegawai satuan pendidikan dengan siswa. Serta larangan untuk hukuman badan dan bentuk lain yang merendahkan martabat oleh pendidik terhadap siswa yang berbuat salah atau melanggar disiplin.

Di sisi lain, terdapat kecenderungan bahwa penegakan disiplin di sekolah erat kaitannya dengan kedekatan siswa dengan *oknum* pendidik tertentu, atau dengan kata lain, model penegakan disiplin yang dilakukan oleh pendidik hanya berlaku untuk siswa tertentu. Sebanyak 2596 responden menyatakan bahwa pavoritisme masih berlaku sangat kuat di sekolah, di mana sekolah, dalam hal ini kepala sekolah dan pendidik, tidak secara tegas menegakkan aturan yang sama bagi siswa. Dalam wawancara dengan para siswa misalnya, banyak cerita bagaimana sekelompok siswa yang melakukan “tindak kejahatan” yang sama namun menerima hukuman yang berbeda. Beberapa kasus seperti kabur ketika jam belajar atau tertangkap tangan merokok ketika jam istirahat, meski dilakukan oleh sekelompok siswa, namun tidak semua siswa menerima hukuman yang sama, sebagian di antara mereka dihukum dijemur di lapangan, namun ada beberapa yang hanya diberikan peringatan lisan. Bagi siswa perempuan, ada cukup banyak narasi ketika mereka misalnya dipanggil oleh BP/BK, mereka merasa bahwa diperlakukan berbeda dengan temannya. Hal ini biasanya berlaku dengan siswa yang masih memiliki hubungan kekerabatan dengan kepala sekolah atau pendidik di sekolah tersebut.





Gambar 4. Persepsi siswa tentang penegakan aturan bagi pelanggar

Model penegakan disiplin yang masih berfokus pada penerapan sanksi fisik adalah pelanggaran terhadap aturan Sekolah Ramah Anak, di mana dijelaskan, bahwa penegakan disiplin dengan non kekerasan harus dilakukan melalui tiga hal yaitu penerapan disiplin positif, pemantauan, pengawasan, dan pemulihan pelaksanaan disiplin positif, dan mengganti hukuman dengan memberikan tugas akademik atau keterampilan tambahan. Untuk poin pertama, terdapat perbedaan persepsi mendasar antara siswa dengan sekolah, di mana sekolah justru melihat bentuk hukuman fisik yang mereka lakukan adalah bagian dari penerapan disiplin positif, sebab bagi sekolah, dan memang tertera dalam peraturan, bahwa pemberian sanksi fisik adalah tidak terhindarkan bagi siswa yang berulang kali melakukan pelanggaran peraturan. Memang ada beberapa sekolah yang mengubah model hukumannya, misalnya dengan mengganti warna kerudung siswa perempuan yang dihukum menjadi merah atau hijau, yang menandakan bahwa siswa tersebut sedang dalam masa hukuman, namun belum dipastikan apakah model tersebut bersifat positif atau tidak.

Hal lain yang menarik, Permen PPPA mengatur bahwa hukuman dapat dikonversi dengan tugas akademik atau keterampilan tambahan, namun secara faktual hal ini tidak banyak dilakukan. Mayoritas siswa menyatakan bahwa penggantian hukuman dengan tugas akademik dan/atau keterampilan tambahan sebagaimana dimaksudkan dalam Permen tersebut tidak pernah dilaksanakan. Ketika hal ini kami konfirmasi ke pihak sekolah, beberapa sekolah mengakui bahwa keputusan untuk mengganti hukuman menjadi tugas kewenangannya berada di tangan guru bidang studi dan/atau BP/BK. Maka kami mewawancarai beberapa guru bidang studi yang menyatakan bahwa mereka sangat jarang mengubah hukuman menjadi tugas akademik tambahan karena dua hal: *pertama*, bahwa tugas akademik sendiri sudah mengambil lebih dari 40% beban pengajaran di kelas, sehingga pemberian tugas baru menjadi tidak dimungkinkan. *Kedua*, dengan beban mengajar yang begitu berat, banyak guru merasa tidak bisa lagi menambah beban dengan pengawasan pelaksanaan tugas tambahan sebagaimana dimaksudkan dalam kebijakan. Pada akhirnya, ketika seorang siswa melakukan pelanggaran, maka bentuk pendisiplinannya diberikan saat itu juga, atau jika harus dilimpahkan ke BP/BK, umumnya tugas tambahannya berupa tambahan hapalan al-Qur'an atau kewajiban mengikuti kegiatan kerohanian di sekolah.

Titik krusial dalam penegakan disiplin non kekerasan sesungguhnya ada poin kedua yakni adanya pemantauan, pengawasan dan pemulihan. Hal ini berarti bahwa setiap siswa tidak hanya harus tahu mengenai peraturan sekolah, namun mereka juga harus tahu sistem penilaian yang dilakukan oleh sekolah sekaligus hak untuk membela diri ketika dituduhkan melakukan sesuatu. Persoalannya adalah, sistem penilaian di sekolah-sekolah masih menggunakan sistem poin dengan model *reward and punishment*, meski dalam pelaksanaannya lebih fokus pada hukuman ketimbang penghargaan. Setidaknya tiga puluh

delapan sekolah secara terbuka menjelaskan sistem ini. Setiap siswa memperoleh sejumlah poin atau poin yang diperoleh sepanjang tahun ajaran, rata-rata dua ratus poin. Setiap kali siswa melakukan kesalahan atau pelanggaran, maka poin yang dimiliki akan hangus sejumlah nilai pelanggaran yang dia lakukan. Semakin tinggi pelanggaran, semakin banyak pula poin yang hangus. Kelemahan utama sistem adalah siswa tidak pernah tahu persis berapa poin yang dia miliki, sebab tidak ada satupun sekolah yang menggunakan sistem ini secara terbuka menyebut berapa poin yang dimiliki oleh siswa

Data menunjukkan bahwa sistem poin yang dilakukan oleh sekolah dalam penilaian siswa bermasalah. Hal ini dapat dilihat dari sedikitnya siswa yang mengetahui berapa poin yang mereka miliki, ketidaktahuan mereka terhadap nilai poin yang dilanggar sebab sekolah tidak mengumumkan secara terbuka berapa pelanggaran yang dilakukan dan berapa poin yang akan dibebankan ke mereka. Hal ini berkaitan erat dengan tidak disosialisasikannya peraturan sekolah ke siswa secara berkala, sehingga siswa cenderung tidak memahami konsekuensi dari tindakan yang mereka ambil. Meski harus juga disebutkan, bahwa boleh jadi karena siswa cenderung mengabaikan peraturan bukan hanya ketidaktahuan mereka, namun juga ketidakpedulian mereka terhadap peraturan yang ada.


Persoalan yang tidak kalah krusial dalam penilaian adalah tidak banyak sekolah yang memiliki mekanisme klarifikasi dan hak jawab oleh siswa terhadap pelanggaran yang mereka lakukan. Hal ini menjadi penting, sebab dalam model pendidikan yang berpusat pada anak, penegakan disiplin dengan mempertimbangkan martabat dan harga diri anak, maka setiap bentuk pendisiplinan haruslah mengarah pada pembentukan karakter anak dan menjadikan anak sebagai entitas yang penuh. Tidak ada satupun sekolah yang menyatakan secara tegas bagaimana mekanisme yang dimiliki oleh siswa untuk melakukan klarifikasi dan pemberian hak jawab bagi mereka sebagai bagian dari upaya menjadikan siswa sebagai manusia sepenuhnya.

Mayoritas responden yang pernah dituduhkan melakukan pelanggaran aturan sekolah tanpa pernah diberikan hak untuk menjawab dan memperbaiki kesalahan yang mereka lakukan. Dalam banyak wawancara, terdapat banyak cerita bagaimana siswa dihukum tanpa pernah diberikan kesempatan untuk menjelaskan apa yang terjadi, setidaknya dari sudut pandang mereka. Beberapa kasus misalnya, siswa dihukum karena terlibat tawuran, padahal menurut mereka yang tawuran adalah kakak kelas mereka, namun mereka ikut dihukum. Atau misalnya pihak sekolah menemukan senjata tajam di tas atau bagasi kendaraan salah satu siswa, maka ketika siswa tersebut dihukum dia menyebut nama siswa lain, maka nama-nama siswa tersebut seluruhnya dihukum oleh pihak sekolah. Kasus-kasus ini selalu muncul dalam bentuk kelompok, misalnya merokok bagi siswa laki-laki. Beberapa siswa dihukum karena merokok, yang mana laporan tersebut didasarkan dari laporan siswa lain. Begitu memperoleh laporan, pihak sekolah langsung memberikan hukuman tanpa terlebih dahulu bertanya kepada siswa yang dilaporkan.

Di sisi lain, karena hanya sedikit sekali sekolah yang punya mekanisme mengganti hukuman dengan tugas akademik, maka yang terjadi adalah siswa tidak punya kesempatan untuk memperbaiki kesalahan yang mereka buat, melainkan langsung dihukum untuk menebus kesalahan yang telah dilakukan. Model hukuman bergantung pada seberapa banyak yang melakukan kesalahan. Jika pelanggaran dilakukan secara bersama-sama, maka hukumannya dapat dipastikan bersama-sama pula. Hukuman fisik seperti berlari di lapangan atau pencukuran rambut oleh sekolah dapat dipastikan dilakukan ke semua siswa yang melanggar di waktu yang bersamaan, yang seringkali melibatkan banyak pendidik dalam pengawasan dan/atau pelaksanaan hukuman. Karena dihukum bersama-sama, maka hukuman ini dapat dipastikan ditonton oleh semua sivitas sekolah, mulai dari siswa lain, pendidik, dan tenaga kependidikan, bahkan orang luar, terlebih banyak sekolah yang meletakkan halaman upacara di depan sekolah.

Lebih jauh, tidak ada satupun sekolah yang memiliki mekanisme untuk menyelesaikan masalah yang muncul dari proses hukuman ini. Karena tidak ada hak untuk mengajukan keberatan dan banding, maka satu-satunya jalan bagi siswa adalah keluar dari sekolah. Hal ini akan semakin pelik jika kita berfokus pada kasus pelecehan seksual dan/atau kekerasan seksual di sekolah. Dari 75 sekolah, tidak ada satupun yang secara terbuka menyatakan terdapat kasus pelecehan seksual maupun kekerasan seksual di sekolahnya. Hal ini mengisyaratkan dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, bahwa memang tidak ada tindak pelecehan dan/atau kekerasan seksual di sekolah tersebut. sebagaimana dijelaskan oleh seluruh kepala sekolah dan komite yang selalu menyatakan bahwa tidak ada toleransi apapun bagi siswa yang melakukan pelecehan dan kekerasan seksual. Kemungkinan kedua, semua bentuk pelecehan seksual dimasukkan dalam kategori perundungan, dan hal ini adalah konsekuensi serius dari Permen SRA yang memang tidak mengatur mengenai pelecehan seksual.

Persoalan ini menjadi titik krusial dalam Permen PPPA tentang SRA yang hanya menyebut Kekerasan Seksual dan kejahatan seksual. Kedua istilah ini, dipergunakan secara bergantian, merujuk pada Pasal 19 Konvensi Hak Anak, mengharuskan sekolah menjadi rumah kedua bagi siswa yang aman dari semua bentuk kekerasan, termasuk kekerasan seksual. Hanya saja, Permen ini tidak secara tegas, bahkan tidak sekalipun menyebut mengenai pelecehan seksual di sekolah. Hal ini tentu saja semakin mendorong pihak sekolah untuk menutupi atau tidak mengakui berbagai bentuk pelecehan seksual di sekolah. Pelecehan seksual adalah domain yang sama sekali tidak diatur dalam Permen PPPA, akibatnya, berbagai tindakan yang terkait dengan pelecehan seksual hanya berupa teguran, yang biasanya disampaikan oleh pihak BP/BK kepada siswa yang diketahui melakukan tindak pelecehan seksual.



Gambar 5. Tindak kekerasan seksual di sekolah

Data yang kami himpun, dari 2056 responden perempuan, 898 orang di antaranya pernah menjadi korban pelecehan seksual. Persoalannya adalah, sebagian besar pelaku, untuk tidak menyatakan seluruhnya, tidak memperoleh hukuman, baik karena dapat dibuktikan karena tidak adanya saksi maupun karena siswa perempuan tidak melaporkan ke pihak sekolah. Ada banyak cerita bagaimana ketika siswa melaporkan gambar atau video porno yang dikirimkan temannya ke pihak BP/BK, hanya dijawab kalau itu hanyalah perbuata iseng siswa atau ketika proses mediasi dilakukan, hanya diselesaikan dengan permintaan maaf. Dalam kasus yang lebih berat, misalnya tindakan meraba organ tubuh, biasanya dilakukan ketika kegiatan berkemah dan tidak ada satupun saksi atas perbuatan tersebut.

Lebih jauh, tidak adanya mekanisme pelaporan dan penindakan yang jelas juga berdampak dengan tidak adanya laporan pelecehan maupun kekerasan seksual yang dilakukan oleh pendidik dan tenaga kependidikan. Dalam beberapa wawancara, ada beberapa informan yang bercerita pernah mendengar temannya diraba oleh salah seorang pendidik dan tenaga

kependidikan, namun siswa perempuan tersebut tidak berani melaporkan karena dianggap aib untuk dirinya. Ada pula cerita bagaimana instruktur pramuka masuk ke dalam tenda anak perempuan ketika mereka sedang tidur, atau masuk ke dalam toilet anak perempuan untuk memerintahkan mereka segera cepat ke lapangan. Peristiwa-peristiwa ini tidak dianggap, baik oleh siswa itu sendiri maupun oleh sekolah, sebagai bagian dari tindak pelecehan seksual karena tidak adanya laporan maupun saksi yang mendukung pelaporan tersebut.

Di sisi lain, hal yang mengkhawatirkan adalah pemahaman bahwa perilaku pelecehan seksual ini lebih dianggap dari siswa laki-laki ke siswa perempuan, jika dilakukan oleh sesama siswa laki-laki hal tersebut tidak dianggap sebagai pelecehan seksual. Dalam survey yang kami berikan, hanya 18 orang siswa laki-laki yang mengaku pernah mengalami pelecehan seksual, itupun berupa rabaan pada organ genitalia ketika di toilet. Namun ketika kami bertanya lebih lanjut, apakah mereka pernah menerima materi yang mengganggu, baik gambar atau video, mereka mengaku pernah namun tidak menganggapnya sebagai pelecehan, melainkan hanya keisengan atau saling berbagi material saja *sepanjang tidak diketahui* sekolah.

### **Budaya Kekerasan Di Sekolah**

Salah satu persoalan mendasar yang muncul adalah kekerasan yang terjadi di sekolah sudah berlangsung selama bertahun-tahun, dari satu generasi ke generasi berikutnya. Hal ini mendorong tindak kekerasan menjadi budaya tersendiri di sekolah. Teori budaya kekerasan membahas luasnya pola kekerasan yang tertanam dalam masyarakat, dalam hal ini adalah sekolah sebagai institusi, maupun guru dan murid sebagai bagian integral dari sekolah itu sendiri. Teori ini menjelaskan bahwa terdapat budaya yang memberikan legitimasi atas tindak kekerasan sekaligus memberikan sanksi tambahan bagi korban. Terdapat dua contoh menonjol dari budaya yang melegitimasi kekerasan, yakni dapat dilihat dalam mitos pemerkosaan dan menyalahkan korban. Mitos pemerkosaan menyebabkan pemahaman yang salah tentang kesalahan; tanggung jawab yang terkait dengan perkosaan lebih umum ditempatkan pada korban daripada pelaku.

Mitos perkosaan mengacu pada pandangan dan stereotip yang tidak akurat dari tindakan seksual paksa, dan korban serta pelakunya. Gagasan ini menunjukkan bahwa korban tindakan seksual non-konsensual memiliki reputasi buruk, bebas pilih-pilih, berpakaian secara provokatif, atau mengarang penyerangan ketika mereka menyesali tindakan suka sama suka setelah kejadian tersebut. Pandangan-pandangan ini sering kali dilegitimasi oleh status quo laki-laki yang mendominasi perempuan di seluruh domain seperti keluarga, pendidikan, pekerjaan, dan banyak lainnya. Dalam hal ini misalnya, tindak kekerasan seksual berupa *catcalling*, lebih ditekankan pada kesalahan si perempuan yang bertingkhalku tertentu yang membuatnya *layak* untuk dipanggil atau memperoleh *catcalling*. Contoh lain bagaimana siswa ketika ditanya mengapa mengirimkan gambar porno ke ponsel temannya, ia hanya menjawab bahwa si temannya itu, perempuan, dipastikan suka dengan gambar yang dikirimnya, dan bahwa temannya tersebut menegur dan melaporkan tindakannya adalah bentuk dari hipokrisi dari si perempuan.

Lebih jauh, teori budaya kekerasan menjelaskan teori kekerasan antar generasi di sekolah. Paparan masa kanak-kanak terhadap kekerasan nantinya dapat menyebabkan pola serupa ketika mereka masuk ke jenjang yang lebih tinggi. Dalam banyak wawancara, pelaku kekerasan umumnya adalah senior yang ketika mereka baru masuk ke sekolah tersebut juga mengalami tindak kekerasan yang sama. Sehingga yang mereka lakukan adalah melanjutkan tradisi kekerasan yang memang sudah ada sebelumnya. Dengan demikian, pengalaman awal dengan kekerasan cenderung meningkatkan potensi individu untuk berkembangnya gejala klinis. Di sisi lain, pengabaian sekolah atas gejala yang muncul maupun tindak kekerasan yang terjadi mendorong terjadinya eskalasi tindak kekerasan. Hal ini dapat dilihat bahwa

ketika guru juga melakukan tindak kekerasan atas nama disiplin, hal ini menjadi basis justifikasi bagi siswa untuk melakukan hal yang sama pada siswa lainnya.

Ada banyak faktor yang berkontribusi pada berlanjutnya kekerasan di antara individu dan di tingkat masyarakat, dalam hal ini adalah sekolah. Gender merupakan salah satu faktor yang relevan untuk memahami budaya teori kekerasan. Jika mengamati data yang ada, terlihat dengan jelas bagaimana kekerasan di sekolah terkait erat dengan gender. Misalnya bagaimana guru memberikan hukuman yang bersifat fisik bagi laki-laki, yang dalam derajat tertentu memermalukan di depan publik, misalnya dengan dijemu di lapangan dengan kondisi bertelanjang dada. Sedangkan untuk murid perempuan, tindak kekerasan lebih banyak berupa kekerasan verbal, meski ada pula kekerasan fisik namun lebih banyak pada hukuman berdiri di dalam ruangan.

## KESIMPULAN

Kebijakan Sekolah Ramah Anak pada dasarnya dibuat dengan kesadaran mendasar, bahwa tindak kekerasan terjadi di sekolah. Dengan tujuan untuk mengeliminir semua tindak kekerasan demi terpenuhinya hak anak sesuai dengan Konvensi Hak Anak, maka SRA menjadi kebijakan nasional yang harus dilakukan di semua sekolah. Sayangnya, jalan menuju sekolah yang betul-betul ramah anak masih teramat jauh. Terdapat beberapa persoalan dalam upaya SRA di lapangan, antara lain: *pertama*, masih banyak sekolah yang masih berfokus pada mendisiplinkan siswanya. Alih-alih memberikan disiplin positif, banyak sekolah memilih jalan pintas dengan memberikan hukuman fisik bagi siswa-siswanya. Hukuman fisik ini berlaku untuk siswa laki-laki dan perempuan, meski hukuman verbal lebih banyak diberikan bagi siswa perempuan. Konsekuensinya, karena sekolah lebih banyak menggunakan hukuman fisik, maka kekerasan di sekolah tidak pernah benar-benar hilang. Kekerasan dilakukan oleh sekolah kepada siswa dan oleh siswa ke siswa lain. Dengan demikian, sekolah melegalkan tindak kekerasan atas nama pendisiplinan.

*Kedua*, masih banyak sekolah yang tidak memiliki mekanisme pengaduan dan penanganan kasus. Banyak kasus pada akhirnya berujung pada pemberian hukuman bagi siswa yang melanggar, tanpa siswa diberikan kesempatan untuk menjelaskan dan mempertahankan diri. Siswa diposisikan sebagai objek dari kebijakan sekolah, yang mengklaim diri sebagai SRA. Meski siswa diharuskan untuk terlibat dalam pembuatan kebijakan SRA di sekolah, namun perannya hanyalah sebatas penandatanganan pakta tanpa pernah tahu apa isinya dan apa konsekuensinya. *Ketiga*, keberadaan Tim Pelaksana SRA di tingkat sekolah jelas tidak berfungsi apa-apa, kecuali pemanis laporan SRA. Secara aturan, tim ini terdiri atas pihak sekolah dan siswa yang secara bersama-sama mengembangkan dan memantau proses SRA. Dengan banyaknya tindak kekerasan di sekolah, maka keberadaan tim ini jelas tidak optimal, bahkan tidak berjalan sama sekali.

*Keempat*, persoalan krusial lainnya ada pada Permen itu sendiri, terutama dengan bercampurnya terma kekerasan dan kekerasan seksual, ketidakjelasan terma dan batasan kekerasan seksual dan kejahatan seksual, dan tidak hadirnya terma pelecehan seksual. Dengan ketidakberesan konseptual dan norma mengakibatkan semua tindak pelecehan seksual masuk dalam kategori perundungan, yang justru akan sulit dibuktikan karena tidak adanya mekanisme pengaduan dan penindakan yang jelas bagi sekolah. *Kelima*, Permen PPPA dengan SRA sangat teknokratik dan birokratik. Verifikasi dan validasi berbagai indikator SRA lebih pada dokumen-dokumen ketimbang perilaku substansial di sekolah. Sekolah lebih banyak menyediakan dokumen-dokumen pendukung, misalnya sosialisasi, ketersediaan kebijakan anti kekerasan, hingga ketersediaan fasilitas yang menitikberatkan pada bukti fisik ketimbang kinerja dan implementasi lapangan. Hal ini mendorong SRA tidak lebih dari instrument fisik, sebagaimana instrument akreditasi yang berfokus pada dokumen ketimbang proses itu sendiri. Berbagai hal di atas adalah persoalan bersama, bagaimana seluruh

stakeholder dapat mendorong kebijakan Sekolah Ramah Anak menjadi sekolah yang benar-benar ramah bagi anak.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Penelitian ini dapat berlangsung atas bantuan dari Direktorat Penguatan Riset dan Pengembangan Kementerian Riset dan Teknologi/Badan Riset dan Inovasi Nasional. Kami mengucapkan terima kasih kepada Kemenristek/BRIN, LLDIKTI 3, Rektor UMJ, LPPM UMJ, dan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik atas seluruh bantuan dan fasilitasnya.

## REFERENSI

- Alfina, A., & Anwar, R. N. (2020). Manajemen Sekolah Ramah Anak Paud Inklusi. *AL-TANZIM: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 4(1), 36–47. <https://doi.org/10.33650/al-tanzim.v4i1.975>
- Ambarsari, L., & Harun, H. (2018). Sekolah Ramah Anak Berbasis Hak Anak Di Sekolah Dasar. *Profesi Pendidikan Dasar*, 1(1), 10. <https://doi.org/10.23917/ppd.v1i1.6111>
- Christiana, E. (2019). Identifikasi Bentuk kekerasan dan Penangannya di Lingkungan Sekolah Dasar. *Child Education Journal*, 1(2), 58–64. <https://doi.org/10.33086/cej.v1i2.1368>
- Galtung, J. (1990). Cultural Violence. *Journal of Peace Research*, 27(3), 291–305. <http://www.jstor.org/stable/423472>
- Indraswati, D., Widodo, A., Rahmatih, A. N., Mauliyda, M. A., & Erfan, M. (2020). Implementasi Sekolah Ramah Anak Dan Keluarga Di Sdn 2 Hegarsari, Sdn Kaligintung, Dan Sdn 1 Sangkawana. *JKKP (Jurnal Kesejahteraan Keluarga Dan Pendidikan)*, 7(01), 51–62. <https://doi.org/10.21009/jkkp.071.05>
- KPPA RI. (2014). *Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 8 Tahun 2014 tentang Kebijakan Sekolah Ramah Anak*.
- KPPA RI. (2015). *Panduan Sekolah Ramah Anak*.
- Kristanto, K., Khasanah, I., & Karmila, M. (2012). Identifikasi Model Sekolah Ramah Anak (Sra) Jenjang Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Se-Kecamatan Semarang Selatan. *Paudia : Jurnal Penelitian Dalam Bidang Pendidikan Anak Usia Dini*, 1(1), 38–58. <https://doi.org/10.26877/paudia.v1i1.257>
- Na'imah, T., Widyasari, Y., & Herdian, H. (2020). Implementasi Sekolah Ramah Anak untuk Membangun Nilai-Nilai Karakter Anak Usia Dini. *Jurnal Obsesi : Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, 4(2), 747. <https://doi.org/10.31004/obsesi.v4i2.283>
- Noer, K. U. (2019). Mencegah Tindak Kekerasan pada Anak di Lembaga Pendidikan. *Sawwa: Jurnal Studi Gender*, 14(1), 47. <https://doi.org/10.21580/sa.v14i1.2998>
- Nuraeni, L., & Nurunnisa, R. (2020). Efektivitas Program Pembelajaran Ramah Anak Dalam Meningkatkan Keterampilan Sosial. *Jurnal Tunas Siliwangi*, Vol.6 No.1(1), 6–15.
- Rangkuti, S., & Maksum, I. R. (2019). Analisis Implementasi Kebijakan Sekolah Ramah Anak Di Smp Negeri 6 Depok. *Natapraja*, 7(2), 231–244. <https://doi.org/10.21831/jnp.v7i2.24757>
- Rohmana, F. S., & Suyanto, T. (2019). Implementasi Program Sekolah Ramah Anak Sebagai Pengarusutamaan Hak Anak di MTsN 6 Jombang. *Kajian Moral Dan Kewarganegaraan*, 7(2), 646–660.
- Sekretariat Bersama Sekolah Ramah Anak Indonesia. (2019). *Data Sekolah Ramah Anak*

Tahun 2019.

- Staub, E. (2003). Notes on cultures of violence, cultures of caring and peace, and the fulfillment of basic human needs. *Political Psychology*, 24(1), 1–21. <https://doi.org/10.1111/0162-895X.00314>
- Sudirjo, E. (2016). Model Pembelajaran Inovatif Berbasis Konsep Sekolah Ramah Anak. *EduHumaniora | Jurnal Pendidikan Dasar Kampus Cibiru*, 2(1). <https://doi.org/10.17509/eh.v2i1.2748>
- Sutami, B., Setyawan, D., & Fithriana, N. (2020). Implementasi Program Sekolah Ramah Anak Dalam Mewujudkan Kota Layak Anak Di Kota Batu. *Reformasi*, 10(1), 19–26. <https://doi.org/10.33366/rfr.v10i1.1695>
- Utami, R. D., Kurniasih, M., & Kartikasari, F. N. (2017). Implementasi Penerapan sekolah Ramah Anak pada Penyelenggaraan Pendidikan Sekolah Dasar. *The 5th Urecol Proceeding*, 18(February), 170–176.
- Wahid, F. S., & Purnomo, A. (2020). Kajian Pendidikan Karakter Pada Sekolah Dasar Ramah Anak Di Kabupaten Brebes. *Syntax Idea*, 2(4), 48–54.
- Wuryandani, W., Faturrohman, F., Senen, A., & Haryani, H. (2018). Implementasi pemenuhan hak anak melalui sekolah ramah anak. *Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan*, 15(1), 86–94. <https://doi.org/10.21831/jc.v15i1.19789>
- Yosada, K. R., & Kurniati, A. (2019). Menciptakan Sekolah Ramah Anak. *JURNAL PENDIDIKAN DASAR PERKHASA: Jurnal Penelitian Pendidikan Dasar*, 5(2), 145–154. <https://doi.org/10.31932/jpdp.v5i2.480>

